



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/78/K/411.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pengawasan perizinan berusaha secara terintegrasi dan terkoordinasi antar perangkat daerah terkait serta peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;

ju

12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Nganjuk Di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2020;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/120/K/411.013/2022 tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Substansi dan Kelompok Subsubstansi serta Tugas Koordinator dan Subkoordinator Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Nganjuk;
- b. melaksanakan pengawasan rutin maupun insidental;
- c. melakukan analisa dan verifikasi data, profil, dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha;
- d. melaksanakan penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha secara teknis maupun secara administratif;
- e. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan kewajiban perizinan oleh pelaku usaha;
- f. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha;

- g. menyusun hasil pelaksanaan pengawasan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan;
- h. Memberikan rekomendasi atas ketidaksesuaian/ketidakpatuhan pelaku usaha atas ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- i. melakukan evaluasi terhadap kepatuhan perizinan berusaha para pelaku usaha; dan
- j. menyusun laporan pelaksanaan pengawasan.

- KETIGA** : Pengawasan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha, dengan indikator dalam pengawasan meliputi:
- a. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. tata ruang dan tata standar bangunan insidentil;
 - c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
 - d. standar kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan hidup; dan
 - e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan dan fasilitas penanaman modal.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 13 Maret 2023

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/78/K/411.013/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWASAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM dan PTSP) Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Madya yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas PM dan PTSP Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk;
		b. Analisis Kebijakan Ahli Madya yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Pelayanan, Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada Dinas PM dan PTSP Kabupaten Nganjuk;
		c. Analisis Kebijakan Ahli Muda yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Dinas PM dan PTSP Kabupaten Nganjuk;
		d. Analisis Kebijakan Ahli Muda yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Promosi Penanaman Modal pada Dinas PM dan PTSP Kabupaten Nganjuk;
		e. Penata Perizinan yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas PM dan PTSP Kabupaten Nganjuk;
		f. Analisis Kebijakan Ahli Muda yang melaksanakan tugas pada Kelompok Subsubstansi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal pada Dinas PM dan PTSP Kabupaten Nganjuk;
		g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk;
		h. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk;
		i. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk;
		j. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk;
		k. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk;

M

1	2	3
		l. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;
		m. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nganjuk;
		n. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk;
		o. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk;
		p. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk;
		q. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk;
		r. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk;
		s. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk;
		t. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk;
		u. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk;
		v. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kabupaten Nganjuk; dan
		w. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Nganjuk.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

